

**EFEKTIVITAS PROGRAM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI TEPI JALAN
UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
SEMARANG**

**EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC PARKING PROGRAM (E-PARKING) ON
PUBLIC ROADSIDE IN INCREASING REGIONAL REVENUE (PAD) OF
SEMARANG CITY**

Gebby Ayu Oktaria Zulfi^{1*}, Dyah Lituhayu², Dewi Rostyaningsih³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

*Corresponding author: gebbyby785@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Revised

Accepted

Published

Keywords:

Program Effectiveness, E-parking Program, Local Original Income (PAD)

ABSTRACT

Semarang City implemented e-parking in 2022 which aims to make traffic run safely, smoothly, and orderly in improving parking services on public roadsides. The existence of this e-parking program is also to reduce leakage in parking fees and reduce illegal levies by illegal parking attendants. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the e-parking program on public roadsides and to determine the inhibiting factors of the effectiveness of the e-parking program on public roadsides in increasing the local revenue (PAD) of Semarang City. This study uses a qualitative descriptive method with observation, interview and documentation data collection techniques. This study uses Subagyo's theory in Budiani (2007). The results of the study indicate that the implementation of the e-parking program has not been effective because the phenomenon of targeting accuracy is still not right on target where people do not get receipts/proof of payment when making transactions, in the phenomenon of program socialization there are still many people who do not know the e-parking program, in the phenomenon of achieving the objectives of the program, the allocation of retribution revenue

has not reached the target, in the phenomenon of program monitoring, the monitoring carried out by the Semarang City Transportation Agency has not been evenly distributed. Factors that hinder the effectiveness of the e-parking program on the side of public roads include inadequate attitudes of implementers, lack of human resources, lack of community participation, and lack of coordination. The recommendations given are to provide portable receipt printers, add field staff, create policies that require people to use electronic systems, effective communication.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menerapkan sistem otonomi daerah, di mana kewenangan

pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri. Hal ini bertujuan untuk

mendorong tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat adanya ketimpangan yang cukup besar antara daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga mencakup upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak dan retribusi daerah. Menurut Marteen dan Robert (2001), di antara berbagai sumber PAD, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, meskipun potensi retribusi daerah cukup besar, penerimaan dari sektor ini masih seringkali berada jauh di bawah penerimaan dari pajak daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah adanya kebocoran atau ketidakefektifan dalam sistem pemungutan retribusi. Berikut ini adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2020-2023:

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Semarang Tahun 2020-2023

| SUBJEK | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam rila rupiah) | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pendapatan Daerah | 4.400.500.838.480 | 4.822.887.281.737 | 4.969.436.543.013 | 4.828.302.867.652 |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | 2.024.537.808.307 | 2.382.944.798.477 | 2.548.991.747.698 | 2.865.712.538.632 |
| a. Pajak Daerah | 1.625.695.813.644 | 1.645.571.299.593 | 1.696.226.656.876 | 2.190.083.300.000 |
| b. Retribusi Daerah | 88.681.866.360 | 96.445.844.819 | 101.044.938.813 | 149.366.290.120 |
| c. Hasil daerah | 53.339.018.950 | 66.899.891.301 | 66.717.312.136 | 75.267.199.962 |
| d. PAD lain-lain yang sah | 436.821.009.353 | 777.426.723.606 | 623.022.778.613 | 453.025.368.510 |
| 2. Dana Perimbangan | 1.669.101.931.826 | 1.699.819.686.100 | 1.789.632.674.636 | 1.688.328.544.520 |
| 3. Pendapatan Lain-lain yang sah | 707.871.098.347 | 737.112.817.157 | 150.338.614.370 | 158.139.881.925 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS): Kota Semarang

Tabel 1.1 mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang terlihat bahwa retribusi daerah Kota Semarang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Dilansir dari semarangkota.go.id menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2023 dengan jumlah 2,19 triliun, hanya mencapai 97% atau kurang 3% dari

target yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran dari sistem retribusi salah satunya retribusi parkir maka dari itu perlu adanya inovasi agar pendapatan dapat maksimal.

Parkir elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-parking*, adalah salah satu inovasi yang sedang berkembang pesat di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Surakarta, sebagai upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem pengelolaan parkir. Sistem ini memfasilitasi pembayaran parkir secara elektronik melalui aplikasi atau perangkat elektronik, menggantikan metode konvensional yang bergantung pada pembayaran tunai atau manual. Melalui *e-parking*, pengguna dapat lebih mudah melakukan transaksi tanpa perlu mencari mesin pembayaran atau membayar langsung ke petugas, sementara pemerintah dapat memantau transaksi secara real-time, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, dan memastikan pengumpulan retribusi yang lebih terstruktur. Selain itu, *e-parking* mengurangi potensi pungutan liar dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan parkir, yang mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan mendukung konsep smart city.

Kota Semarang juga mengimplementasikan program parkir elektronik (*e-parking*) untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan parkir di wilayahnya. Hal ini di atur dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menetapkan penerapan *e-parking* di seluruh area parkir Kota Semarang, termasuk di tepi jalan umum, mulai tahun 2022. Parkir elektronik (*e-parking*) awalnya diterapkan pada empat lokasi jalan yaitu Jalan MT Haryono dari simpang Pringgading hingga Jalan Sidorejo, Jalan Agus Salim dari simpang Pekojan hingga Bubukan, Jalan Wahid Hasyim dari Kauman hingga Simpang Benteng, dan Jalan Pekojan sampai Jalan Inspeksi (*Kompas.com*, 2022).

Gambar 1.1
Parkir Elektronik (E-parking) Kota Semarang



Sumber: Kompas.com

Dapat dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa beberapa area Kota Semarang telah menerapkan sistem parkir elektronik. Program *e-parking* menjadi langkah strategis untuk mengelola dan mengatur parkir seiring dengan pertumbuhan pesat yang dialami kota ini. Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 1.653.524 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 1.659.975 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini menghadirkan keuntungan untuk penambahan jumlah kendaraan pribadi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.2 mengenai jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang, maka penerapan sistem parkir elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan parkir yang efisien dan teratur.

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Pribadi di Kota Semarang
Tahun 2020-2021

| Tahun | Mobil | Motor |
|-------|---------|-----------|
| 2017 | 226.064 | 1.251.200 |
| 2018 | 215.182 | 1.295.360 |
| 2019 | 225.779 | 1.347.260 |
| 2020 | 23.164 | 1.382.434 |
| 2021 | 281.971 | 1.512.234 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata perkembangan kendaraan pribadi di Semarang, baik sepeda motor maupun mobil penumpang sebesar 5,97% selama lima tahun terakhir. Walaupun jumlahnya bervariasi setiap tahunnya, terdapat peningkatan yang signifikan di beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, selama periode ini terjadi peningkatan yang signifikan. Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat di Kota Semarang, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi, menyebabkan kepadatan lalu lintas yang semakin parah. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan lahan parkir yang tersedia, yang mendorong banyak pengendara untuk memarkirkan kendaraannya sembarangan di tepi jalan atau area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Kebiasaan parkir liar ini mengganggu kelancaran lalu lintas dan menghambat keberhasilan program pengurangan kemacetan.

Bertambahnya jumlah kendaraan memerlukan tempat parkir, tetapi karena terbatasnya tempat parkir banyak sekali juru parkir tidak resmi yang menciptakan tempat parkir sendiri dan menarik tarif parkir diluar kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan banyak juru parkir melakukan pungutan liar kepada pemilik kendaraan. Retribusi parkir adalah pembayaran yang dikenakan untuk penggunaan area yang diatur oleh Pemerintah Daerah, dan ada kemungkinan adanya kerja sama dengan sektor swasta dalam pelaksanaannya. Penetapan tarif retribusi parkir di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Walikota Semarang. Peraturan yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha yang didalamnya memuat retribusi parkir adalah Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 berisi retribusi parkir tepi jalan umum yang dikenakan sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan motor, Rp. 3.000 untuk kendaraan mobil, dan Rp. 15.000 untuk kendaraan roda enam.

Peraturan Walikota Semarang No. 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan dasar untuk membuat kebijakan. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menjamin kualitas

pembangunan daerah, sehingga undang-undang ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut akan memberikan penjelasan rinci mengenai tarif yang dibayarkan kepada setiap penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Semarang yang bergantung pada zona wilayah baik itu di kawasan pusat kota, kawasan penyangga kota ataupun kawasan pinggiran kota. Sayangnya, pendapatan dari biaya parkir masih kurang atau belum mencapai potensi maksimum yang telah ditentukan. Penerimaan pendapatan daerah dari pengenaan retribusi parkir hampir tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut dapat dilihat target dan realisasi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya sistem *e-parking*.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2018-2022

| Tahun | Target | Realisasi | Tingkat capaian (%) |
|-------|--------|-----------|---------------------|
| 2018 | 15.000 | 2.441 | 16,27 |
| 2019 | 29.261 | 2.525 | 8,63 |
| 2020 | 2.100 | 2.181 | 103,85 |
| 2021 | 1.700 | 1.887 | 111,00 |
| 2022 | 4.640 | 2.826 | 60,91 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1.3 terlihat bahwa target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum meningkat mencapai Rp. 15.000.000.000 pada tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp. 29.261.000.000. Sementara pada tahun 2020 dan 2021, target yang ingin dicapai mengalami penurunan yaitu sebesar 2.100.769.000, karena target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian Kota Semarang yang sedang terpuruk dan mewabahnya pandemi Covid-19. Realisasi pendapatan retribusi parkir tidak memenuhi target hanya di tahun 2018 dan 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu mengambil langkah-

langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan SK Nomor 180/70 Tahun 2023, retribusi parkir di tepi jalan umum hanya berhasil mencapai sebesar 64,94%. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan terkait pengelolaan parkir, diantaranya:

Pertama, masih adanya permasalahan parkir liar di Kota Semarang. Juru parkir liar telah menggunakan kekuasaannya untuk membuat lokasi parkir liar dengan mengatur ketentuan-ketentuan tertentu. Juru parkir liar didukung oleh pejabat setempat, sehingga juru parkir liar tersebut tidak menyerahkan retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan aturan (*PertamaNews.id*, 2023). Parkir liar merupakan permasalahan utama di Kota Semarang yang mengakibatkan retribusi parkir belum mencapai potensi maksimal. Walikota Semarang mengakui bahwa banyak orang tidak mematuhi larangan parkir dan masih banyak yang nekat parkir sembarangan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan imbauan dan melakukan pengawasan agar terhindar dari masalah parkir liar. Selain itu, ada usulan untuk melegalkan beberapa titik parkir yang sebelumnya dilarang sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan retribusi parkir Kota Semarang (*Rejogja*, 2023).

Kedua, terdapat juru parkir yang menarik tarif parkir di luar kebijakan yang telah ditentukan. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat mengeluh tentang tarif parkir yang berbeda-beda karena orang yang menggunakan layanan parkir harus membayar tarif yang mahal tetapi tidak menerima struk atau bukti pembayaran saat mereka parkir untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan apa-apa. Selain itu, sistem parkir yang tidak jelas menyebabkan kebocoran retribusi daerah. Seperti yang terjadi di Jalan Agus Salim Kota Semarang, bus pariwisata di depan toko Sango Keramik ditarik biaya parkir sebesar Rp 50.000 (*Semarangkota.go.id*, 2023).

Ketiga, yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juru parkir untuk mendukung sistem *e-parking*. *E-parking* telah diterapkan di berbagai lokasi tertentu yang dimana masih terdapatnya juru parkir yang mencuri-curi kesempatan menerima tunai dan masih

terdapatnya masyarakat membayar tarif pakai tunai (*Halosemarang.id*, 2023).

Berbagai permasalahan yang terjadi terkait *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi Dinas Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang. Adanya *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pengenalan parkir elektronik juga merupakan gebrakan baru bagi Kota Semarang. Diharapkan inovasi ini membawa transformasi dalam pengelolaan parkir yang berbeda dari sebelumnya. Pada fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti "mengapa belum efektifnya alokasi retribusi *e-parking* terhadap PAD belum mencapainya target?. Peneliti ingin memfokuskan penelitian pada retribusi *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang yang mana masih banyaknya parkir liar dan juru parkir yang nakal serta masih kurangnya edukasi masyarakat dan juru parkir terkait *e-parking*.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas program maupun retribusi parkir. Penelitian Ivana Romasi & Mohammad Ridwan (2023) berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan, menemukan bahwa penggunaan sistem parkir elektronik (*e-parking*) belum efektif yang disebabkan karena sosialisasi yang tidak merata, kurangnya pemahaman program yang disebabkan terdapat juru parkir yang sudah berumur, juru parkir tidak tertib dengan aturan dan kurangnya sarana dalam menunjang keberhasilan program serta kurangnya personil lapangan untuk mengontrol Kota Medan secara menyeluruh.

Penelitian Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati, & Herbasuki Nurcahyanto

(2022) berjudul, Peningkatan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, menunjukkan bahwa upaya peningkatan retribusi parkir di Kota Semarang dengan memperkuat manajemen lalu lintas belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak kekurangan. Sejauh ini, pekerjaan telah dilakukan untuk memperluas tempat parkir. Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir tepi jalan adalah pemahaman prinsip-prinsip pengelolaan yang didukung dalam penerapan retribusi parkir. Tiga faktor lain yakni pengawasan, jumlah pegawai, sarana dan prasarana menjadi salah satu penyebab pengelola parkir tidak melakukan retribusi parkir di sepanjang jalan umum.

Penelitian Clarissa Calcabilla, Budiman, & Letizia Dyastari (2023) berjudul Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda, Hasil penelitian menunjukkan penerapan parkir elektronik (*e-parking*) dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target lokasi yang telah ditentukan yang disebabkan tidak tercapainya target lokasi yang telah ditentukan, tidak tercapainya target pendapatan, terdapat juru parkir liar, parkir elektronik yang dianggap rumit dan memakan waktu lama, kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia, optimalisasi pendapatan retribusi parkir pinggir jalan umum yang tidak mencapai target.

Penelitian Hasan Basri & Hajar Ashwad (2021) berjudul Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah atas biaya parkir jalan umum kurang efektif. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan dalam manajemen biaya parkir di pinggir jalan umum dan pembocoran biaya yang membuat tujuan tidak tercapai. Selain itu, masih ada ruang parkir yang enggan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah harus mengawasi dan mengelola pengelolaan retribusi sehingga berkontribusi pada pendapatan daerah. Hal ini akan membantu meminimalkan penyimpangan

dari tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah pengawas yang kurang dan tidak sebanding dengan titik parkir saat ini menyebabkan pengelolaan retribusi parkir masih kurang.

Penelitian Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, & Febri Yuliani (2023) berjudul Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai, menunjukkan bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum di Dumai masih buruk. Salah satu masalah utama adalah ruang parkir yang tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor lain dari sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan parkir tidak sebanding dengan banyaknya juru parkir. Selain itu, peraturan karcis tidak memiliki sistem yang diatur yang digunakan. Juru parkir menurunkan kualitas parkir karena mengabaikan tanggung jawab utamanya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, meskipun terdapat kesamaan pada beberapa indikator seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Perbedaan utama terletak pada konteks penelitian, yaitu efektivitas program parkir elektronik (*e-parking*) di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori Subagyo dalam Budiani (2007), yang mengukur efektivitas program berdasarkan indikator tersebut, dengan mengacu pada Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi dan fokus penelitian dalam program *e-parking* di tepi jalan umum sesuai dengan uraian di latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang?

2. Apa saja faktor penghambat efektivitas program *e-parking* di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu atau topik yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang valid dan mendalam. Dalam hal ini, informan yang dipilih meliputi Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Seksi Pendataan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Juru Parkir, dan Masyarakat pengguna layanan parkir. Kemudian setelah data pada penelitian berhasil dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis data. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Sementara keabsahan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang diperoleh dari pada informan atau narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Efektivitas sebuah program berperan penting dalam menentukan kelangsungan program tersebut. Sebuah program yang efektif menunjukkan bahwa implementasinya berjalan

optimal, mencapai sasaran yang diinginkan, koordinasi antar pihak berjalan lancar, perencanaan dilakukan dengan matang, dan pelayanan yang diberikan tepat waktu. Suatu program pelayanan tentu diharapkan mencapai keberhasilan dan keefektifitas tujuannya untuk melihat seberapa jauh program itu berjalan apakah program itu efektif atau tidak. Dalam menilai efektifitas program *e-parking* di tepi jalan umum, peneliti menggunakan teori menurut Subagyo dalam Budiani (2007) yang dimana terdapat 4 sub fenomena dalam mengukur efektifitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1) Ketepatan Sasaran Program

Sebuah program dianggap berhasil jika sasaran program dapat menerima apa yang menjadi maksud dan tujuan diselenggarakannya program ini. menurut Subagyo dalam Budiani (2007) ketepatan sasaran program dilihat berdasarkan siapa saja yang menjadi peserta program dan merasakan dampak dari adanya program tersebut. Selaras dengan penelitian dari Clarissa Calcabilla et all (2023) menyatakan bahwa dalam keberhasilan sasaran dapat diukur berdasarkan pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan program *e-parking* yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat, juru parkir, dan Dinas Perhubungan. Masyarakat menjadi sasaran program karena program ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efektifitas dan efisiensi layanan perparkiran. Masyarakat akan menerima struk/bukti pembayaran dari juru parkir sebagai tanda bukti transaksi. Pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum juga ditunjukkan Dinas Perhubungan Kota Semarang berperan sebagai pengawas, penyelenggara, dan penanggung jawab program, serta bertugas untuk mengeluarkan surat penugasan resmi dari kepala bidang parkir. Maka dari itu juru parkir akan mendapatkan surat penugasan resmi dari kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam fenomena ketepatan sasaran program *e-parking* di tepi jalan umum belum sesuai dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan struk/bukti transaksi saat melakukan pembayaran. Ketiadaan struk atau bukti transaksi pada pembayaran manual mengindikasikan bahwa ada kekurangan dalam pelaksanaan dan pengawasan sistem *e-parking*. Pengguna yang membayar secara elektronik mendapatkan bukti langsung melalui *e-wallet*, tetapi sistem manual yang masih diterapkan menyebabkan ketidakpastian bagi sebagian masyarakat. Tanpa adanya struk sebagai bukti pembayaran, beberapa oknum juru parkir menarifi tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menurunkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan parkir. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam memastikan bahwa semua transaksi, baik elektronik maupun manual, disertai dengan bukti yang memadai. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan penggunaan *e-wallet* untuk parkir elektronik.

Selain masyarakat, sasaran selanjutnya yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang yang dimana dalam hal surat penugasan untuk juru parkir diterbitkan berdasarkan prosedur yang terstruktur sesuai dengan PERDA 10 tahun 2023. Prosedur yang diterapkan dalam penerbitan surat penugasan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa juru parkir beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses yang terstruktur ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi parkir. Namun, efektifitas sistem ini juga bergantung pada implementasi di lapangan. Dinas Perhubungan perlu terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas juru parkir untuk memastikan bahwa semua juru parkir mematuhi ketentuan yang ada dan beroperasi

dengan sah. Dalam hal surat penugasan Dinas Perhubungan menerapkan prosedur yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa juru parkir memenuhi standar administratif dan operasional yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Kemudian juru parkir juga merupakan sasaran dalam program *e-parking* yang dimana dalam hal kepemilikan surat penugasan resmi memastikan bahwa juru parkir memiliki otoritas yang sah untuk menjalankan tugasnya dan mematuhi standar yang ditetapkan. Adanya surat ini, Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik. kenyataannya di Kota Semarang masih terdapat juru parkir yang hanya asisten dan tidak memiliki surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan yang lebih ketat terhadap regulasi yang ada, termasuk penyuluhan dan pelatihan bagi juru parkir penegakan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan.

Dalam Penjelasan di atas belum sejalan dengan pendapat Subagyo dalam Budiani (2007), ketepatan sasaran menilai sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam program *e-parking* di tepi jalan umum belum tepat sasaran diakibatkan kurangnya sikap pelaksana kebijakan sehingga membuat pelayanan parkir elektronik (*e-parking*) kurang efektif.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi Program adalah langkah pertama dalam pelaksanaan program yang menentukan apakah program akan berhasil mencapai tujuannya. Menurut Subagyo dalam Budiani (2007), sosialisasi program dapat dilihat dari kemampuan pelaksana program dan pemahamannya tentang bagaimana menyampaikan sosialisasi program. Hal ini menunjukkan apakah informasi tentang pelaksanaan program telah

disampaikan dengan baik atau tidak kepada masyarakat yang dituju program. Tujuan dari program *e-parking* di tepi jalan umum adalah untuk menyebarkan informasi sehingga semua orang, termasuk sasaran program, mengetahui tentang adanya program *e-parking* di tepi jalan umum dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya jika mereka tidak mengetahuinya. Untuk mencapai tujuan ini, program telah menggunakan berbagai strategi untuk menyebarkan informasi. Sosialisasi dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung.

Sosialisasi langsung dilaksanakan sebulan sekali dengan menghimpun juru parkir perkolasi. Juru parkir mendapatkan pelatihan terkait cara penggunaan *e-parking* dan pemahaman mengenai prosedur pelaporan, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di area parkir. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap juru parkir dapat menggunakan sistem *e-parking* dengan efektif dan efisien, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna layanan parkir. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Sedangkan bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial dan videotron.

Penjelasan diatas belum sejalan dengan pendapat subagyo dalam Budiani (2007) yang dimana masih ditemukannya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program *e-parking* di tepi jalan umum menjadi bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini belum efektif. Masyarakat hanya mengetahui parkir elektronik yang ada di mall dan tempat-tempat umum lainnya, tetapi tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui tentang penerapan sistem *e-parking* di tepi jalan umum. Penyampaian melalui media sosial dan videotron mungkin tidak memadai untuk mencakup audiens yang lebih luas, terutama di daerah pinggiran yang mungkin

belum terjangkau oleh sosialisasi digital. Ditambah lagi, pelatihan yang hanya dilakukan bulanan dan tidak melibatkan semua juru parkir secara langsung dapat mengakibatkan perbedaan pemahaman antara juru parkir yang terlibat dalam sosialisasi dan mereka yang tidak terlibat langsung dalam sosialisasi. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Semarang dimana dengan keterbatasan sumberdaya manusia membuat sosialisasi kurang efektif.

3) Pencapaian Tujuan Program

Tujuan program adalah mencakup hasil serta kegiatan yang dilakukan dalam program yang dapat mengukur efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Subagyo dalam Budiani (2007) berpendapat bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan sebuah program, pencapaian tujuan sebuah program berdasarkan hasil pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan program dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya. Sesuai dengan penelitian dari Clarissa Calcabilla et all (2023) keberhasilan suatu program dapat diukur dari sebuah pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya untuk mencapai rencana awal atau target dilihat dari kualitas suatu program itu sendiri. Hal ini mencakup penilaian apakah program tersebut telah berjalan secara optimal atau belum. Tujuannya memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan penerapannya apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan *E-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelayan parkir di tepi jalan umum. Dalam ruang lingkup peraturan Walikota meliputi: pelayanan parkir sistem pelayanan dan alokasi pendapatan retribusi.

Pelayanan parkir mencakup aktivitas dan fasilitas yang mengelola kendaraan, termasuk pengaturan ruang parkir, sistem pembayaran, dan penegakan aturan. Ada dua sistem pelayanan parkir, yaitu elektronik dan manual. Dalam tujuan program ini fokus pada program parkir elektronik yang diterapkan pada tahun 2022 yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kota Semarang memulai menerapkan sistem elektronik di empat lokasi sebagai percobaan, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan penerimaan sistem tersebut sebelum memperluas penerapannya. Meskipun ada tantangan awal, seperti penolakan dari juru parkir terhadap perubahan dari pembayaran tunai ke sistem elektronik, program ini telah berhasil diterapkan di sekitar 74 lokasi di seluruh kota.

Alokasi pendapatan retribusi merupakan aspek penting yang terkait dengan bagaimana dana dari retribusi digunakan secara efektif untuk mendukung operasional dan pengembangan layanan. Dalam konteks sistem parkir elektronik, juru parkir memiliki target harian yang harus disetorkan ke Dinas Perhubungan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, realisasi pendapatan retribusi belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan yang diperoleh masih jauh dari harapan. Target retribusi yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan di kota Semarang tidak selalu mencerminkan realitas, karena tidak semua kendaraan diparkir bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan yang dicapai. Dari hasil pendapatan, juru parkir menyetorkan 60% dari hasilnya ke Dinas Perhubungan, sementara 40% lainnya menjadi pendapatan mereka sendiri. Penetapan target yang berbeda-beda untuk setiap titik parkir berdasarkan tingkat keramaian menunjukkan bahwa penetapan target tidak selalu konsisten dengan

kemampuan pendapatan yang sesungguhnya. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa sistem *e-parking* dapat memenuhi target retribusi dengan lebih akurat dan efektif, serta mendukung pengelolaan parkir yang lebih efisien.

Hal ini sejalan dengan karakteristik pelaksanaan program yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh United Nation dalam Zauhar (1993:2), yang menekankan pentingnya perumusan tujuan yang jelas. Tujuan yang dikatakan baik menandakan bahwa program yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan dari program *e-parking* di tepi jalan umum ini belum dianggap efektif jika mengacu pada teori Subagyo dalam Budiani (2007) dimana alokasi pendapatan retribusi parkir tidak mencapai target.

4) Pemantauan Program

Pemantauan program berfungsi pengawasan/pengontrolan terhadap sebuah program yang bertujuan untuk memperbaiki standar pelayanan dan program publik terhadap peserta dalam suatu program. Sistem Pemantauan dan evaluasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan program tersebut. Subagyo dalam Budiani (2007), pemantauan program adalah upaya untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari kegiatan yang berlangsung sesudah adanya program *e-parking* di tepi jalan umum. Pengawasan sangat penting untuk mengidentifikasi kendala atau masalah yang mungkin muncul, sehingga dapat diminimalisir melalui perbaikan dan perencanaan yang lebih matang mendatang agar program tersebut lebih efektif.

Pemantauan program *e-parking* di tepi jalan umum dilaksanakan melalui berbagai cara yang meliputi kunjungan rutin ke lokasi parkir, pengawasan langsung terhadap juru parkir, serta penggunaan teknologi untuk memantau sistem secara digital. Kunjungan

rutin ke lokasi parkir bertujuan untuk memeriksa implementasi sistem *e-parking* di tepi jalan umum dan memastikan bahwa juru parkir mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan langsung melibatkan interaksi dengan juru parkir dan pemeriksaan laporan pendapatan harian, serta pengambilan foto untuk dokumentasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan elektronik memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap data transaksi dan penggunaan sistem, membantu dalam identifikasi masalah teknis atau operasional. Namun masih terdapat pemantauan yang dilakukan Dinas Perhubungan yang tidak lagi seketat seperti sebelumnya. Meskipun sebelumnya daerah tersebut sering mendapatkan perhatian, saat ini kunjungan dan kontrol Dinas Perhubungan tampaknya berkurang terutama di lokasi yang kurang ramai. Penurunan ini diakibatkan dengan menurunnya pendapatan parkir di area tersebut disebabkan sepi kawasan dan banyaknya toko yang tutup. Selain itu, terdapat juru parkir yang berperan sebagai asiten yang dimana dalam pemantauan mereka lebih dipantau oleh bosnya bukan dari Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, pemantauan juga perlu adanya evaluasi untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Dalam program *e-parking*, Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terkait target yang belum tercapai dimana Dinas Perhubungan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa penyebab ketidak tercapainya target tersebut. Namun kenyataannya evaluasi tersebut tidak efektif dikarenakan kurangnya pemantauan secara keseluruhan. Oleh karena itu pemantauan program *e-parking* yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan teori dari Subagyo dalam Budiani (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur melalui dilihat indikator pemantauan program. Sebuah program dinyatakan efektif jika organisasi terus menjalankan pengawasan dan monitoring

terhadap implementasi program guna menjamin pencapaian tujuan. Ketidakefektifan pemantauan program disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan tim pengawas lapangan dan juru parkir yang belum berjalan dengan baik.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Program Parkir Elektronik (*E-parking*) di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Dalam efektivitas program *e-parking* dalam meningkatkan PAD Kota Semarang ditemukan faktor Penghambat yang mempengaruhi program *e-parking*. Peneliti menganalisis faktor penghambat efektivitas program *e-parking* dalam meningkatkan PAD Kota Semarang dengan mengacu pada pendapat Edward III dan G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang terdiri dari:

1) Sikap Pelaksana (Disposisi)

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik jika pelaksana atau implementor memiliki dedikasi yang tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Edwards III dalam Subarsono (2005), fokus utama studi implementasi adalah cara organisasi bertindak dan berperilaku. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada bagaimana petugas lapangan dan pelaksana kebijakan mematuhi dan melaksanakan aturan yang ada. Jika pelaksana tidak konsisten dengan prosedur, maka implementasi kebijakan dapat terganggu dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Terkait dengan sikap pelaksana dimana masih terdapat juru parkir yang beroperasi tanpa surat penugasan resmi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Mereka sering kali menarik tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan struk/bukti transaksi kepada pengguna layanan. Ketidakadaan struk/bukti menimbulkan resiko bagi masyarakat dimana mereka tidak memiliki bukti pembayaran yang sah untuk menunjukkan bahwa mereka telah membayar

retribusi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Situasi ini menyebabkan munculnya praktik liar dimana oknum tertentu memanfaatkan situasi dengan menarik tarif yang tidak sesuai atau bahkan melakukan pungutan liar di lokasi yang tidak seharusnya untuk lahan parkir. Kegiatan pungutan parkir yang tidak memenuhi syarat dalam proses pemungutan retribusi parkir, seperti dijelaskan Brata dalam Mohammad Sabilillah (2017), mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan dengan efektif. Hal ini mengakibatkan hasil yang tidak optimal terhadap pertumbuhan PAD dan menyebabkan kebocoran dana anggaran.

Setelah memahami penjelasan diatas terkait sikap pelaksana kebijakan dalam mendukung program *e-parking* Kota Semarang, program ini masih belum berjalan dengan baik. Masih terdapat juru parkir tidak memiliki surat penugasan resmi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan sehingga mengakibatkan kebocoran pada retribusi parkir yang diakibatkan adanya juru parkir liar.

2) Sumberdaya

Pelaksana kebijakan mengharapkan dukungan dari sumber daya manusia dan sumberdaya non manusia untuk memperlancarkan pelaksanaan program. Menurut Edward III, jika pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berhasil meskipun perintah untuk melaksanakannya diberikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam proses implementasi karena merekalah yang melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan, walaupun peraturan sudah jelas dan tidak berubah, jika implementor kebijakan kurang memiliki sumberdaya yang efektif maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Salah satu faktor penyebab kebijakan tidak berhasil adalah jumlah pegawai yang kurang atau tidak mempunyai keterampilan dalam bidangnya.

Program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang masih keterbatasan sumberdaya dimana saat ini hanya memiliki 13 personil per regu yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh area Kota Semarang. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan tidak sebanding dengan jumlah petugas parkir yang ada dimana terdapat 914 yang terdaftar dalam sistem, yang mencakup 509 juru parkir umum manual dan 405 juru parkir elektronik. Kekurangan tenaga kerja ini berdampak pada terbatasnya cakupan sosialisasi mengenai *e-parking*, terutama di daerah pinggiran yang kurang mendapatkan perhatian. Meskipun sosialisasi dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak seperti Polrestabes Semarang, Kepolisian, Satpol PP, dan bagian hukum Pemerintah Kota Semarang, informasi tentang *e-parking* belum sepenuhnya merata. Keterbatasan pada jumlah pegawai Dinas Perhubungan membuat pengawasan dan sosialisasi tidak bisa dilakukan setiap waktu maupun secara keseluruhan mengingat kurangnya pegawai maka perlu ditingkatkan lagi dari sisi jumlah pegawai di bidang parkir.

Setelah memahami penjelasan dari temuan lapangan terkait sumberdaya dalam mendukung program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang, terlihat bahwa masih keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu program. Dinas perhubungan keterbatasan tenaga kerja dalam bidang parkir yang dimana hanya 13 personil per regu untuk mengelola seluruh area Kota Semarang. Keterbatasan tenaga kerja membuat sosialisasi yang dilakukan masih kurang sehingga terdapat masyarakat yang tidak tahu ada program *e-parking* di tepi jalan umum terutama di daerah pinggiran.

3) Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan mempunyai peran penting dalam penerapan kebijakan dari program. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu program kebijakan dapat dilihat dari bagaimana pengaruh faktor lingkungan. Dalam artian tidak mungkin

melaksanakan suatu program kebijakan tidak mencari tahu dan melihat bagaimana kondisi lingkungan tersebut. Dalam program *e-parking* di tepi jalan umum minat masyarakat dalam menggunakan *e-parking* masih rendah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia ingin serba praktis dan cepat serta tidak mau ribet dalam segala hal. Meskipun juru parkir telah menyampaikan informasi bahwa lokasi ini diwajibkan untuk menggunakan sistem elektronik, masyarakat tetap tidak mau dan tidak adanya tekanan dari juru parkir untuk mematuhi aturan tersebut sehingga masyarakat tetap membayar secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan kebocoran pendapatan retribusi parkir yang sulit diatasi. Ketika masyarakat tetap memilih transaksi secara manual banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menarik tarif diluar ketentuan yang ada serta terdapat juru parkir yang sebagai bos tidak menyetorkan hasil pendapatannya ke Dinas Perhubungan. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir yang seharusnya transparan dan terkelola dengan baik. Maka dari itu perlu adanya tindakan tegas untuk menegakkan aturan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi dalam sistem elektronik untuk menunjang keberhasilan suatu program. Sesuai dengan pendapat Anggia Delta Utama (2023), tanggapan masyarakat terhadap program akan dilaksanakan merupakan bagian dari kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut. Opini masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan atau program.

Setelah memahami penjelasan dari temuan lapangan terkait respon masyarakat dalam mendukung program *e-parking* Kota Semarang, secara efektif dengan baik dimana program ini dibuat untuk memberikan kemudahan pada masyarakat, namun kenyataannya banyak orang yang tidak mau menggunakan *e-parking* dan masih banyak orang yang tidak mengetahui

program tersebut. Bentuk dukungan masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tergerak untuk menggunakan sistem parkir elektronik.

4) Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor yang penting bagi keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa pemerintah pelaksanaan harus konsisten apabila pelaksanaan kebijakan ingin berhasil. Dalam program *e-parking*, Dinas Perhubungan belum konsisten dalam pemantauan program yang mana masih terdapat lokasi yang tidak mendapatkan pemantauan dari Dinas Perhubungan. Lokasi yang tidak mendapatkan pemantauan sering terjadi *miscommunication* antara petugas lapangan dan juru parkir dimana terdapat juru parkir yang mengeluh dengan adanya tiba-tiba kenaikan pada targetnya. Ketidajelasan informasi mengenai target dan kebijakan tersebut seringkali mengakibatkan kebingungan pada juru parkir yang dapat menghambat kinerja di lokasi.

KESIMPULAN

Program *e-parking* di tepi jalan umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 dengan tujuan untuk mengelola parkir secara efisien dan transparan. Namun kenyataannya program *e-parking* di tepi jalan umum belum efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Hal tersebut perlu diatasi mengingat potensi retribusi parkir yang cukup besar dalam kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Semarang. Retribusi parkir Kota Semarang pada tahun 2023 hanya mencapai Rp 2.213.850.020 atau hanya 66,42% dari target yang ditentukan sehingga menyebabkan program *e-parking* di tepi jalan umum tidak maksimal dalam meningkatkan PAD. PAD KOTA Semarang Pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditentukan, dimana pada tahun 2022 PAD Kota Semarang mencapai 100,94%, dalam artian PAD Kota Semarang pada tahun 2022 melebihi target yang ditentukan

sedangkan pada tahun 2023 PAD Kota Semarang hanya mencapai 97% atau kurang 3% dari target yang ditentukan, dalam artian ada penurunan realisasi PAD Kota Semarang. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kebocoran pada PAD Kota Semarang, yang dibuktikan dengan empat fenomena efektivitas program yaitu sebagai berikut:

Ketepatan Sasaran Program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Meskipun program *e-parking* dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi pelayanan parkir, terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpastian dalam penerimaan struk bukti transaksi dan kepatuhan terhadap sistem *e-parking*. Ketiadaan struk untuk pembayaran manual menurunkan transparansi dan kepatuhan, sementara juru parkir yang tidak mematuhi prosedur mempengaruhi efektivitas program.

Sosialisasi Program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang belum efektif yang mana masih terdapat kekurangan dalam menyebarluaskan informasi tentang program kepada masyarakat secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang belum mengetahui program *e-parking* dan dalam pelatihan tidak semua juru parkir terlibat, yang mengakibatkan kesenjangan pemahaman tentang program tersebut.

Pencapaian Tujuan Program *e-parking* di tepi jalan umum Kota Semarang mencakup peningkatan pelayanan parkir dan alokasi pendapatan retribusi, telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan Perwal No 70 Tahun 2021. Akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Realisasi pendapatan retribusi masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dan terdapat kesenjangan antara sasaran yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Meskipun program ini telah diterapkan di berbagai lokasi dan menunjukkan kemajuan, pencapaian yang ada masih belum optimal. Maka dari itu, perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

Pemantauan Program *e-parking* di tepi jalan umum masih belum efektif karena pemantauan tidak merata, dengan beberapa daerah yang tidak mendapatkan perhatian dari Dinas Perhubungan, terutama di lokasi-lokasi yang kurang ramai. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan parkir di area tersebut akibat sempinya kawasan dan banyaknya toko yang tutup, sehingga menyebabkan lokasi-lokasi tersebut tidak terpantau dengan baik. Akibatnya, daerah yang tidak terpantau sering mengeluhkan kenaikan target secara tiba-tiba dan kurangnya informasi yang diterima oleh juru parkir.

Faktor Penghambat Efektivitas Program *E-parking* Kota Semarang terdiri dari: pertama, sikap pelaksana yang kurang memadai yang dimana masih terdapat juru parkir yang beroperasi tanpa surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan. Mereka sering kali menarik tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan struk/bukti transaksi kepada pengguna layanan. Kedua, kurangnya sumber daya manusia dimana saat ini hanya memiliki 13 personil per regu yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh area Kota Semarang. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan saat ini tidak sebanding dengan jumlah petugas parkir yang dimana jumlah juru parkir yang terdaftar dalam sistem mencapai 914 orang, terdiri dari 509 juru parkir umum manual dan 405 juru parkir elektronik. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih transaksi manual dibanding elektronik karena masyarakat ingin serba praktis dan cepat serta tidak mau ribet dalam segala hal. Meskipun juru parkir telah menyampaikan informasi bahwa lokasi ini diwajibkan untuk menggunakan sistem elektronik, masyarakat tetap tidak mau dan tidak adanya tekanan dari juru parkir untuk mematuhi aturan tersebut sehingga masyarakat tetap membayar secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran pada retribusi parkir yang sulit diatasi. Dan keempat, kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan tim pengawas lapangan dan juru parkir yang mana masih terdapat lokasi yang tidak mendapatkan

pemantauan dari Dinas Perhubungan. Lokasi yang tidak mendapatkan pemantauan sering terjadi *miscommunication* antara petugas lapangan dan juru parkir dimana terdapat juru parkir yang mengeluh dengan adanya tiba-tiba kenaikan pada targetnya.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Dinas Perhubungan agar Program *E-parking* di Tepi Jalan Umum dapat lebih efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena sikap pelaksana, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap juru parkir, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan surat penugasan resmi serta kewajiban memberikan struk atau bukti pembayaran kepada pengguna layanan.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena sumberdaya, perlu dilakukan rekrutmen pegawai tambahan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam pengawasan sistem *e-parking* di seluruh Kota Semarang.
3. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena kondisi lingkungan, perlu mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran elektronik dengan menerapkan kebijakan yang mewajibkan masyarakat menggunakan sistem elektronik. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat menetapkan kebijakan bahwa hanya kendaraan yang membayar parkir secara elektronik yang diizinkan untuk parkir di area tersebut.
4. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena komunikasi, perlu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dicapai melalui penyampaian informasi yang transparan dan konsisten serta melibatkan semua juru parkir dalam sosialisasi agar semua juru parkir dapat memberikan keluhannya terhadap

target yang ditentukan. Selain itu Dinas Perhubungan harus menyediakan forum atau grup diskusi untuk menyampaikan pendapat dan sasaran secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Alzena, C. P. W. (2024). Implementasi Program Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Semarang (Studi Kasus di Jalan Depok) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Ambarita, S. O., & Yuniningsih, T. (2019). Manajemen Perparkir Di Universitas Diponegoro. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 431-440.
- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 424-442.
- Astuti, D. P., Dewi, G. A., & Julianto, I. P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem *E-parking* Dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 10(3), 390-401.
- Azizah, D. N. (2022). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman dan Hr Soebrantas) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Basri, H. (2021). Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(1), 91-103.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Calcabilla, C., & Dyastari, L. (2023). Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 9-17.
- Dewi, R. S., & Julianto, P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem *E-parking* dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), 390-401.
- Febriani, F. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Retribusi Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Ivana, I. R., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 276-297.
- Marennu, S. A. (2023). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nurmawan, A. R., Saadah, K., & Suwondo, S. (2019, August). Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1274-1284).
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta:(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33-46.
- Putra, W.A. (2023). Penerapan Parkir Elektronik (*E-parking*) di Jalan Mt. Haryono Kota Semarang, Sebagai Implementasi Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021.
- Rianto, B., Syah, M. R., Karudin, A., Jalil, M., & Chrismondari, C. (2023). Analisis Electronic Parking Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(3), 223-228.
- Saputra, A. Z., Dwimawanti, I. H., & Yuniningsih, T. (2023). Analisis Efektivitas

- Program Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (Tape Pasar) Di Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 611-620.
- Zoelanda, P.N. dkk. (2021). Peningkatan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Buku (Book)**
- Ahmad Wito Subagyo, Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Yogyakarta: UGM, 2000), 53.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Artikel Berita (Newspaper Article)**
- Darby, A. (2002, August 20). Rarest tiger skin a rugged survivor. *Sydney Morning Herald*. Retrieved from <http://www.smh.com.au>
- Halosemarang.Id. (2023). Dewan Minta Dishub Kota Semarang Masifkan Sosialisasi E-Parkir. [Dewan Minta Dishub Kota Semarang Masifkan Sosialisasi E-Parkir – Halo Semarang](#). (Diakses pada 22 Maret 2024).
- Kompas.com. (2023). DPRD Kabupaten Semarang Temukan Dugaan Pungli Saat Sidak Tarif Parkir, Sebut Ada Setoran ke Lingkungan. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/21/062523278/dprd-kabupaten-semarang-temukan-dugaan-pungli-saat-sidak-tarif-parkir-sebut>. (Diakses pada 31 Maret 2024).
- Kompas.com. (2023). Viral Video Bayar Parkir Rp 50.000, Dishub Ungkap Besaran Tarif yang Berlaku. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/18/165137578/viral-video-bayar-parkir-rp-50000-dishub-kota-semarang-ungkap-besaran-tarif> (Diakses pada 31 Maret 2024).
- Pemerintahan Kota Semarang. (2022). Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2022 Ditargetkan Sebesar Rp 4.6 M. [Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2022 Ditarget Sebesar Rp 4,6 M | Pemerintah Kota Semarang](#). (Diakses pada 22 Maret 2024).
- Pemerintahan Kota Semarang. (2023). Tim Saber Pungli Sebut Sektor Parkir Paling Banyak Temua Kasus. https://semarangkota.go.id/p/4459/tim_saber_pungli_sebut_sektor_parkir_paling_banyak_temuan_kasus. (Diakses pada 31 Maret 2024).
- Pemerintahan Kota Semarang. (2024). Profil Kota Semarang. [Profil Kota | Pemerintah Kota Semarang](#). (Diakses pada 30 Juli 2024).
- Pemerintahan Kota Semarang. (2024). Realisasi PAD 2023 Capai 97 Persen, Mbak Ita Minta OPD Genjot Inovasi. https://semarangkota.go.id/p/5569/realisasi_pad_2023_capai_97_persen_mbak_ita_minta_opd_genjot_inovasi. (Diakses pada 22 Maret 2024).
- Rejogja. (2023). Akui Retribusi Parkir Belum Maksimal, Wali Kota Semarang: Banyak Parkir Liar. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ryka5g399/akui-retribusi-parkir-belum-maksimal-wali-kota-semarang-banyak-parkir-liar>. (Diakses pada 31 Maret 2024).